



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor (6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga; (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2011 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag / Kasel / Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga.
7. Pengarah adalah Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga.
8. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga.
9. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu:
 - a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
 - c. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah dan membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana penanggulangan bencana dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 3

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelihat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (2) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:
 - a. komando penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - b. koordinasi perumusan program pelaksanaan pencegahan bencana;
 - c. koordinasi perumusan program dan pelaksanaan tanggap darurat terjadinya bencana;
 - d. koordinasi perumusan program dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
 - e. pengelolaan kesekretariatan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Petahat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya manusia serta kerjasama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 6

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pra bencana serta memberdayakan

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelihat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pra bencana serta memberdayakan masyarakat;
 - pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pra bencana serta memberdayakan masyarakat;
 - pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pra bencana serta memberdayakan masyarakat;
 - pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pra bencana serta memberdayakan masyarakat; dan
 - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Keempat
Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 7

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
 - pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubag Umum OPD	

- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik;
- d. pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kelima
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 8

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pasca bencana;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pasca bencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pasca bencana;
 - d. pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pasca bencana; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan wajib

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubag/Kasi/Pelihat fungsional	
2.	Kasubag Umum OPD	

menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lainnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bawahan, Kepala Badan wajib mengawasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan.
- (5) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan berkala tepat.
- (6) Laporan yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib disertai tembusan kepada perangkat Daerah lain yang secara tugas dan fungsi mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Pelaksana dan Sekretaris dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala Badan adalah jabatan eselon II.a yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Pelaksana adalah jabatan eselon III.a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.
- (3) Sekretaris adalah jabatan eselon IV.a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabab fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (4) Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lingga Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2022 Nomor 157) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

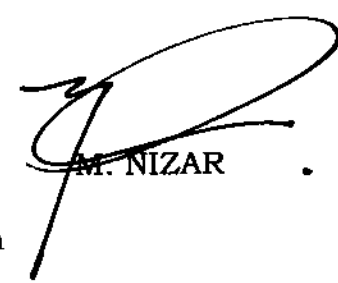
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 10 Maret 2026

BUPATI LINGGA,


M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 10 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,


ARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2026 NOMOR 432

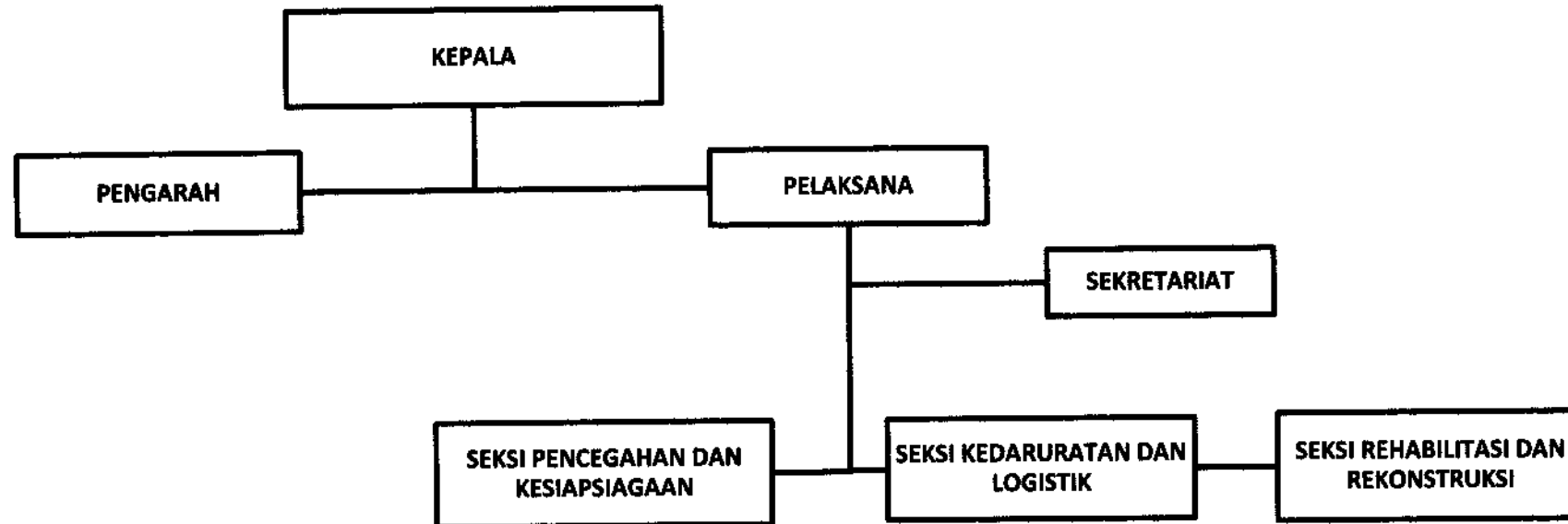
No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TIPE B KABUPATEN LINGGA**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LINGGA

NOMOR : 18 TAHUN 2026

TANGGAL : 10 MARET 2026



BUPATI LINGGA,


M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabot fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	